



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id
Laman : dpmtemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0319/IX/2022
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Temanggung Nomor 420/4505/Tahun2022 Tanggal 31 Agustus 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : Sri Hastutining Chusnul C
Nama Satuan Pendidikan : TK TUNAS MEKAR I PINGIT
Alamat Satuan Pendidikan : Krajan RT.003 RW.010, Pingit, Pringsurat,
Temanggung
Jenis Pendidikan : Taman Kanak Kanak
Tahun Berdiri : 1964
Nomor Induk Berusaha : 2908220055655
Nomor Akta Notaris : AHU-0004987.AH.01.04.Th 2016
Berlaku Sampai Dengan : 31 Agustus 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 16 September 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG


MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Dokter Sutomo No. 36 Telepon (0293) 91148 Temanggung 56212

Nomor : 3679/I03.43.06/MN/1999
Lamp. : - , -
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

TK. Tunas Mekar I
Pingit, Kec. Pringsurat

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. Tanggal
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan .. Pringsurat
No. 600/I03.43.15.1/TU/1998 Tanggal 15 September 1998
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Pringsurat Kab. .. Temanggung
No. 420/TK/57/1999 Tanggal 14 September 1999

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. Tunas Mekar I
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Pedesaan
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Desa Pingit
 - 1.2.2. Kecamatan : Pringsurat
 - 1.2.3. Kab. / Kodya : Temanggung
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Pingit, Kec. Pringsurat

Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A *) , Kelompok B *) (untuk TK); kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran 19 .. 64 .. /

Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kab. / Kodya .. Temanggung ..
Dra. SURATNO
NIP 130340679

busan :

Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
Gubernur / Walikota KDH Tingkat II .. Temanggung
Kepala Kandepdikbud Kecamatan .. Pringsurat
Camat Pringsurat Kab. / Kodya .. Temanggung
Kepala Sekolah TK/SD .. Tunas Mekar I

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya Temanggung Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 4189/I03.43.06/MN/1999

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Tunas Mekar I

Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya Temanggung Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan Dharma Wanita
Nomor tanggal
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab./Kodya
Temanggung
Nomor 3679/I03.43.06/MN/99 tanggal 31 Agustus 1999
- Menimbang : a. Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-kanak yang
akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Bahwa berhubung hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 65930/42.12/KP/97 (SK. Jabatan) tanggal 4 Agustus 1997
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Depdikbud Kab. / Kodya).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

ditetapkan

Pertama

- : Memberi izin kepada:
- Nama Yayasan : Dharma Wanita.
 - Alamat : Desa Pingit Kecamatan Pringsurat
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK Tunas Mekar I
 - Alamat : Desa Pingit Kecamatan Pringsurat

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab. / Kodya
Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
Pada tanggal : 28 September 1992

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor Inspeksi /
Kepala Kantor Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. / Kodya Temanggung

Drs. SURATNO

NIP. 130340679

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II Temanggung
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Pringsurat
6. Camat Pringsurat Kab. / Kodya Temanggung
7. Kepala Sekolah TK/SD Tunas Mekar I